



PUTUSAN
Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Budi Riyanto Dkk**, berkedudukan di Dusun Tanjungsari RT. 004 RW. 004, Tanjungsari, Boyolangu, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat I**;
2. **Suny Arintawati**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.02 RW.04 Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat II**;
3. **Pipit Ambarwati, S.Pd**, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo 27 E RT.02 RW.02 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat III**;
4. **Winarno**, berkedudukan di Dusun Kasreman RT.02 RW.01 Desa Kasreman Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat IV**;
5. **Yukiswati**, berkedudukan di Jalan Kapten Kasihin Gg.I/31 RT.02 RW.01 Desa Plandaan Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat V**;
6. **Nurjanah**, berkedudukan di Dusun Tanggulangin RT.02 RW.02 Desa Tanjungsari Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat VI**;
7. **Sujiati**, berkedudukan di Dusun Jogoudan RT.02 RW.01 Desa Gombang Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat VII**;
8. **Suparman, S.Pd**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.01 RW.01 Desa Tulungrejo Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat VIII**;
9. **Rudi Sutomo, S.Pd**, berkedudukan di Dusun Cumpleng RT.01 RW.02 Desa Rejosari Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat IX**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. **Mirenani, S.Pd**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.02 RW.02 Desa Sidorejo Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat X**;
 11. **Sri Andriani Lestari, S.Pd**, berkedudukan di Jalan P Sudirman VIII/90E RT.05 RW.08 Kelurahan Kepatihan Kecamatan Tulungagung Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XI**;
 12. **Tista Agus Sukanto**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.03 RW.05 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XII**;
 13. **Asmuri**, berkedudukan di Tulungagung, Tenggur, Rejotangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XIII**;
 14. **Suminto**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.01 RW.03 Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XIV**;
 15. **Suci Harini**, berkedudukan di Dusun Sanan RT.02 RW.01 Desa Sanan Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XV**;
 16. **Bambang Wahyudi**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.03 RW.04 Desa Gondang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XVI**;
 17. **Galuh Hari Susana**, berkedudukan di Gang Jayeng Bintoro RT.01 RW.02 Desa Kalangbret Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XVII**;
 18. **Budi Santoso**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Ngrendeng Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XVIII**;
 19. **Rubiyah, S.Pd**, berkedudukan di Dusun Krajan RT.04 RW.01 Desa Bendungan Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XIX**;
 20. **Wiwik Suharini**, berkedudukan di Dusun Gajah RT.02 RW.02 Desa Macanbang Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur sebagai **Penggugat XX**;
- dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada WASONO NUGROHADI, S.H., M. H. beralamat di Law Office Wasono & Partners

Halaman 2 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Letjen Suprpto 29 E Tulungagung Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung tanggal 21 Juni 2024, register nomor: 234/HK/SK/2024/PN Tlg, sebagai

Para Penggugat:

Lawan:

1. **Muyati**, bertempat tinggal di Dusun Bareng RT. 002 RW. 002, Dukuh, Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat I**;
2. **Monar**, bertempat tinggal di Dusun Bareng RT. 002 RW. 002, Dukuh, Gondang, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sebagai **Tergugat II**;
3. **Mutingah**, bertempat tinggal di Jalan Milona RT. 012 RW. 012, Gayam, Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tulungagung pada tanggal 3 Juni 2024 dalam Register Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat adalah Anggota dan Pengurus Paguyuban Simpan Pinjam " RESTU " yang berada di dalam lingkungan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Gondang [SMPN 2 Gondang] yang berdiri sejak tahun 1997 dan beralamat di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung Jawa Timur.
2. Bahwa Tergugat I [satu] adalah juga Anggota dan pernah menjadi Pengurus Paguyuban Simpan Pinjam " RESTU " SMPN 2 tersebut pada tahun 2016 sampai dengan 2021 sebagai Bendahara ;
3. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat I [satu] adalah sama-sama menjadi anggota paguyuban, dan Tergugat I [satu] selama menjabat bendahara telah melakukan kesalahan yaitu memakai uang paguyuban yang digunakan untuk kepentingan pribadi dengan cara melakukan manipulasi data laporan keuangan secara terencana dan

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistematis, perbuatan Tergugat I [satu] diketahui setelah dilakukan audit oleh Tim Audit ;

4. Bahwa hubungan hukum antara Para Penggugat dan Tergugat II [Dua] dan Tergugat III [Tiga] adalah Tergugat II [Dua] dan Tergugat III [Tiga] selaku PENJAMIN atas tanggungan yang harus diselesaikan oleh Tergugat I [Satu].;
5. Bahwa atas perbuatan Tergugat I [satu] tersebut paguyuban simpan pinjam melakukan audit internal pada tahun 2021 dan hasil audit telah diketahui bahwa Tergugat I [satu] telah melakukan manipulasi data dengan cara melakukan mark up jumlah piutang, memanipulasi jumlah simpanan wajib dan simpanan lainnya, sehingga paguyuban mengalami kerugian keuangan sebesar Rp.653.889.500,- [Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah] dan telah dicicil sebesar Rp.106.463.925,- [Seratus Enam Juta Empat Ratus Eanam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah] sehingga total kerugian Paguyuban Simpan Pinjam “ RESTU “ adalah sebesar Rp. 547.425.925,- [Lima Ratus Empat Puluh Tuju Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah],;
6. Bahwa oleh karena paguyuban simpan pinjam mengalami kerugian keuangan tersebut maka pengurus baru sesuai dengan hasil kesepakatan dalam Rapat Anggota Tahunan [RAT], telah melakukan klarifikasi dan pendekatan kekeluargaan beberapa kali kepada Tergugat I [Satu] dan dalam klarifikasi tersebut Tergugat I [satu] mengakui semua tentang perbuatannya dan telah memberikan Jaminan berupa 2 [dua] Sertifikat Hak Milik antara lain ;
 - 5.1. Sertifikat Hak Milik Nomor 955, Luas 185 M² Atas Nama MONAR [Tergugat II] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;
 - Utara = Jalan Desa
 - Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suwanto
 - Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suparni
 - Barat = Jalan Desa
 - 5.2. Sertifikat Hak Milik Nomor 519, Luas 347 M² Atas Nama MUTINGAH [Tergugat III] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;
 - Utara = Jalan Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Wagj
- Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Gito
- Barat = Tanah Milik Sdr. Roni,
Tanah Milik Sdr.Yoyok,
Tanah Milik Sdr. Maruto.

7. Bahwa untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 955 Luas 185 M² Atas Nama MONAR [Tergugat II] telah disepakati antara Para Penggugat dan Tergugat I [Satu], dan Tergugat I [Satu] telah memberikan Akta Kuasa Jual Nomor 122, Akta Pengikatan Jual Beli 121, Akta Sewa Menyewa 123, dan semuanya dibuat dihadapan Notaris Panhis Yody Wirawan, S.H. , M.Kn. yang beralamat Kantor di Jalan Mayor Sujadi No.129 Tulungagung.;
Dan untuk Sertifikat Hak Milik Nomor 519 Luas 347 M² atas nama MUTINGAH [Tergugat III] hanya sekedar diberikan sebagai jaminan karena terkendala alamat Tergugat III [Tiga] berada di Kalimantan Timur.
8. Bahwa Tergugat I [satu] selain telah memberikan Jaminan juga telah melakukan janji – janji pengembalian kerugian paguyuban simpan pinjam dengan membuat Surat Pernyataan tertanggal 12 Januari 2022 yang pada intinya akan mengembalikan kerugian tersebut paling lambat tanggal 31 Desember 2023, tapi sampai gugatan ini diajukan saat ini belum ada pelunasan;
9. Bahwa Para Penggugat sebelum melakukan gugatan ini telah berkali-kali melakukan pendekatan kekeluargaan kepada Tergugat I [satu], upaya mediasi melalui Kepala Sekolah SMPN 2 Gondang, upaya mediasi melalui Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung, tapi semua upaya tersebut tidak membuahkan hasil.;
10. Bahwa Para Tergugat dalam hal ini tidak ada etiket baik dan telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji, serta Para Penggugat juga telah melakukan Somasi / Peringatan secara lisan maupun secara tertulis namun juga tidak ada hasil ,;
11. Bahwa apa yang telah disepakati oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas sudah memenuhi unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu ;
 - a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak dan telah mengikatkan diri.
 - b. Adanya kecakapan hukum kedua belah pihak.
 - c. Sesuatu hal yang tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.

Halaman 5 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



12. Bahwa sebagaimana disebut dalam Pasal 1234 KUH Perdata “ tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”, dalam hal ini dikarenakan pihak Para Tergugat telah melanggar pasal 1320 dan pasal 1234 KUH Perdata maka sudah dapat dikategorikan ingkar janji [wanprestasi] karena Para Tergugat sama sekali tidak melakukan apa yang telah dijanjikan,;

13. Bahwa untuk menjamin hak-hak Para Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim untuk dilakukan Sita Jaminan terhadap ;

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 955, Luas 185 M² Atas Nama MONAR [Tergugat II] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;

- Utara = Jalan Desa
- Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suwanto
- Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suparni
- Barat = Jalan Desa

2. Sertifikat Hak Milik Nomor 519, Luas 347 M² Atas Nama MUTINGAH [Tergugat III] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;

- Utara = Jalan Desa
- Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Wagji
- Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Gito
- Barat = Tanah Milik Sdr. Roni,
Tanah Milik Sdr. Yoyok,
Tanah Milik Sdr. Maruto.

14. Bahwa untuk manjamin hak-hak Para Penggugat mohon kehadiran Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan ijin jual kepada Para Penggugat baik secara bawah tangan jual sendiri maupun secara Lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang,;

15. Bahwa oleh karena dalil-dalil Para Penggugat dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum, maka sudah selayaknya gugatan Para Penggugat untuk dikabulkan seluruhnya,;

Bedasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut di atas mohon kehadiran Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung untuk berkenan memanggil dan selanjutnya memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji [wanprestasi].



3. Menetapkan dan menyatakan bahwa Sita Jaminan terhadap ;
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 955, Luas 185 M² Atas Nama MONAR [Tergugat II] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;
 - Utara = Jalan Desa
 - Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suwanto
 - Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suparni
 - Barat = Jalan Desa
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 519, Luas 347 M² Atas Nama MUTINGAH [Tergugat III] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;
 - Utara = Jalan Desa
 - Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Wagi
 - Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Gito
 - Barat = Tanah Milik Sdr. Roni,
Tanah Milik Sdr.Yoyok,
Tanah Milik Sdr. Maruto.
- adalah SAH dan BERHARGA ;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 547.425.925,- [Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah] dan apabila Tergugat tidak mampu membayar maka Para Penggugat berhak untuk melakukan penjualan terhadap Jaminan baik secara bawah tangan jual sendiri maupun melalui Kantor KPKNL Malang ;
5. Menyatakan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya-upaya hukum, banding maupun kasasi,;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

Dan / Atau,

“Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.”

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya dan Para Tergugat hadir Tergugat I sekaligus sebagai kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ricki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkarnaen, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tulungagung, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Agustus 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Para penggugat adalah anggota dan pengurus Koperasi Pegawai Restu yang berada di lingkungan SMP Negeri 2 Gondang berdiri sejak tahun 1997 dan beralamat di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung bukan Paguyuban Simpan Pinjam " RESTU" karena Koperasi Pegawai "RESTU" diganti nama menjadi Paguyuban Simpan Pinjam di tahun 2022.
2. Saya adalah anggota dan pengurus Koperasi Pegawai "RESTU" mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 bukan anggota dan pengurus Paguyuban Simpan Pinjam " RESTU ".
Diakhir masa jabatan saya menjadi bendahara baru diadakan perubahan AD/ART tentang nama Koperasi Pegawai "RESTU" menjadi Paguyuban Simpan Pinjam "RESTU"
3. Saya menjadi pengurus Koperasi Pegawai "RESTU" tidak sendirian, tetapi pengurus koperasi terdiri dari Ketua, Bendahara, Sekretaris, dan 2 orang pengawas.

Saya sebagai bendahara sudah berusaha melaksanakan tugas dengan sebaik - baiknya sesuai kemampuan saya tanpa ada arahan dari siapapun.

Tiap bulan saya membuat BKU dan neraca yang ditandatangani Ketua dan tiga bulan sekali ditandatangani Ketua dan Kedua Badan Pengawas.

Tiap akhir tahun saya menyusun Laporan Pertanggungjawaban Pengurus kepada anggota yang ditandatangani oleh semua pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dihadiri oleh Pembina, semua pengurus dan anggota.

Laporan Pertanggungjawaban dibagikan kepada anggota beberapa hari sebelum pelaksanaan RAT dengan tujuan anggota dapat mempelajari laporan tersebut. Dan dalam RAT selalu dibacakan yang kemudian disepakati oleh semua anggota. Dan sejauh itu tidak ada masalah. Dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



menyusun laporan saya bekerja sendiri semampu saya dan tidak pernah ada arahan ataupun petunjuk dalam penyusunan laporan dan selama ini laporan pertanggungjawaban yang saya susun diterima, tanpa ada komplin dari pihak manapun.

Saya sebagai bendahara **tidak pernah** dengan sengaja memakai uang koperasi untuk kepentingan pribadi, **dan juga tidak pernah** dengan sengaja memanipulasi data laporan keuangan secara terencana.

Diketahuinya ada kesalahan yang pertama bukan dari tim audit, tetapi dari salah satu anggota sehari sebelum dilaksanakan RAT tahun 2021 setelah itu baru dibentuk Tim Audit intern.

4. Penjaminan rumah suami saya dan tanah milik kakak saya dilakukan **dengan dasar kasihan kepada saya**, karena adanya tekanan - tekanan dari pihak koperasi kepada saya yang membuat saya ketakutan, menangis dan saat itu saya dak bisa makan ataupun tidur dengan nyenyak. Tetapi setelah penjaminan asset tersebut justru membuat adanya tuduhan uang saya kucurkan kepada keluarga saya, tuduhan tersebut tidak berhenti di lingkungan koperasi tetapi beredar di masyarakat sehingga seluruh keluarga saya namanya menjadi tercemar.
5. Tidak benar kalau Audit internal dilakukan pada tahun 2021 tetapi dilakukan pada tahun 2022. Dan **tidak benar** pula kalau saya telah dengan sengaja melakukan manipulasi data dengan cara melakukan mark up jumlah piutang, memanipulasi jumlah simpanan wajib dan simpanan lainnya. Karena saya mengetahui adanya kesalahan pada laporan saya setelah diberitahu salah satu anggota sebelum RAT tutup buku tahun 2021. Saya selama menjadi bendahara koperasi tidak pernah menyembunyikan pembukuan saya, walaupun pembukuan selalu saya kerjakan dirumah karena saya adalah seorang ASN staf tata usaha yang mempunyai tugas dan kewajiban kedinasan. Saya mempunyai prinsip kalau saya harus profesionan disekolah saya harus melaksanakan tugas sebagai ASN, untuk tugas koperasi saya kerjakan di rumah karena itu di luar kedinasan. Walaupun demikian saya selalu aktif minta tanda tangan BKU dan Neraca kepada Ketua dan badan pengawas, laporan keuangan tutup tahun juga selalu saya bagikan kepada anggota beberapa hari sebelum pelaksanaan RAT setelah Ketua dan Badan Pengawas tanda tangan .

Koperasi Restu ini **belum berbadan hukum**, tetapi AD/ART telah ditetapkan, yang didalamnya diatur tentang **kewajiban pengurus dan**



anggota. Setelah terjadi seperti ini bendahara disuruh menanggung sendiri, lantas bagaimana dengan pengurus yang lain, apa tugas mereka hanya tanda tangan saja, dan saya tahu kalau tugas mereka adalah :

- **Ketua bertugas untuk memimpin dan mengawasi pelaksanaan tugas pengurus lainnya serta mengkoordinir tugas pengurus lainnya**
- **Badan Pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.**

Saya yakin kalau mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar hal ini tidak mungkin terjadi, karena selama ini yang terjadi saya yang minta tanda tangan kepada mereka dan tidak ada masalah bahkan laporan keuangan yang saya buat pun selalu ditanda tangani dan disahkan di forum RAT dengan tidak ada masalah.

Dasar pelaksanaan audit adalah **saya disuruh membuat BKU baru** yang kemudian dikerjakan oleh tim bukan tim mengkoreksi BKU yang sudah ada. Dan kemudian disimpulkan adanya selisih, yang awalnya setelah selesai audit intern saya dikasi tahu kalau selisih 500.000.000 sekian dan ada saldo 38.000.000 sekian yang masih saya bawa. Uang itu disuruh dibagikan ke anggota karena masih ada kekurangan shu yang berikan, saat itu saya bertanya apakah itu nanti mengurangi selisih dan Bapak Ketua menjawab “iya akan mengurangi selisih” Tetapi setelah berjalannya waktu saya dikasi rincian kalau selisih itu sebesar Rp. 655.589.925,- Saat itu saya menanyakan hal itu tetapi salah satu pengurus bilang jangan kembali dari awal lagi. Dan setelah itu dibuatkan surat pernyataan dengan jumlah selisih berbeda lagi yaitu sebesar Rp. 653.889.500,- dan di resume mediasi penggugat berbeda lagi yaitu sebesar Rp. 553.889.500,-

6. Bukan klarifikasi dan pendekatan kekeluargaan yang dilakukan oleh pengurus baru tetapi tekanan – tekanan yang saya rasakan diantaranya :
- Harus membayar / mengangsur tiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,- yang semula diminta lebih karena gaji saya habis saya tidak sanggup dan nominal 2 juta itu pun dari tunjangan kinerja saya yang seharusnya saya pakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga kehidupan saya dan keluarga saat ini kekurangan.
 - Kesepakatan jangka waktu pelunasan 2 tahun sebetulnya bukan kemauan saya, karena saya tahu kemampuan saya sendiri yang tidak



mungkin bisa melunasi dana sekian besarnya, tetapi saya dipaksa untuk menyetujuinya.

- Kesepakatan penyerahan jaminan di notaris, awalnya kami tidak sepakat dengan isi perjanjian, tentang harga sebesar Rp. 150.000.000,- suami saya minta Rp. 200.000.000,- dan tidak setuju adanya sewa menyewa, akan tetapi kami dijelaskan oleh ketua koperasi kalau itu hanya untuk formalitas saja supaya sertifikat tanah bisa dititipkan di notaris. Untuk itu kami terpaksa menandatangani.
- Adanya tuduhan uang saya kucurkan ke keluarga, sudah saya jelaskan kalau itu tidak benar tetapi tidak ada yang percaya. Bahkan anggapan ini beredar di masyarakat sekitar. Sehingga keluarga yang tidak tahu sama sekali tentang keuangan koperasi itu namanya menjadi jelek dimata masyarakat sekitar
- Bahkan saya juga disuruh mencari pinjaman jaminan yang lain dari saudara – saudara terdekat tetapi saya tidak mau karena itu tidak memungkinkan.
- Rumah saya dan tanah milik kakak diancam mau dipasang plakat rumah/tanah dijual disaat Bapak sakit sehingga saya harus memohon supaya tidak dilakukan pemasangan plakat
- Saya dipaksa pinjam bank dengan jangka waktu seumur hidup (karena bank hanya memberikan jangka waktu maksimal 20 tahun maka pinjaman sampai saya berusia 70 tahun) dan itu sudah saya lakukan.
- Di ancam dilaporkan ke jalur hukum dengan tuduhan penggelapan uang, pada hal saya benar – benar tidak pernah ada niatan menggelapkan uang koperasi tersebut.
Saya sebagai bendahara tidak pernah dengan sengaja memakai uang koperasi untuk kepentingan pribadi dan tidak pernah dengan sengaja memanipulasi data laporan keuangan secara terencana.
- Saya dianggap tidak ada etiket baik karena tidak menyerahkan uang yang saya peroleh dari punya hajat, padahal uang itu harus saya kembalikan pada yang meminjami modal.
- Dipaksa menyerahkan gaji THR dan gaji ke 13 tetapi dengan adanya pembinaan dari Bapak Sekdin mendapat keringanan hanya menyerahkan separonya



- Dihadapan Bapak sekdin dan Ibu Kepala sekolah Bapak ketua koperasi mengatakan kalau banyak anggota yang menghendaki setelah asset terjual / diserahkan kasus dilanjutkan ke pidana sampai saya saya dipenjara,
- Saya terima somasi yang pertama dari pengacara pihak koperasi tertanggal 12 Januari 2024 yang dititipkan tetangga dan saya terima dalam keadaan amplop terbuka, saya tidak tahu itu dibuka oleh tetangga atau mungkin memang dari pengirim sengaja tidak ditutup, dengan demikian tidak menutup kemungkinan tetangga membaca somasi tersebut. Saya rasa semuanya memahami bagaimana kebiasaan orang desa, kalau ada aib orang lain cepat sekali menyebar, akibatnya nama saya dilingkungan semakin jelek, dan semakin tidak nyaman hidup bermasyarakat dengan tetangga.

Kalau menurut saya somasi adalah surat yang bersifat rahasia tidak seharusnya dibaca oleh orang lain tanpa seijin pemiliknya,

- Masalah ini juga diunggah di youtube dengan data yang detail oleh salah satu media dengan judul “ Memalukan Diduga Staf TU Akui gelapkan Uang Koperasi/Perkumpulan Guru Rp. 653 juta lebih Di SMPN 2 Gondang Tulungagung “ disitu foto saya juga terpampang, sehingga saat ini nama saya sudah menjadi viral disemua kalangan . Itulah hasil klarifikasi dan pendekatan kekeluargaan beberapa kali yang dilakukan oleh pihak koperasi terhadap saya. Dan ini saya rasakan bukan pendekatan tetapi ancaman dan tekanan.

Dan saya **tidak pernah memberikan pernyataan** mengakui telah menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi, tetapi saya mengakui adanya kesalahan dalam **laporan tersebut** setelah adanya audit dan saya benar – benar tidak tahu kemana uang tersebut. Dan itupun tidak akan terjadi kalau pengurus koperasi mau melaksanakan tugasnya masing – masing dengan baik di setiap tahunnya.

- 5.1. Kebenaran data saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak memiliki salinannya
- 5.2. Kebenaran data saya tidak bisa menjelaskan karena saya tidak memiliki salinannya, tetapi kenyataannya tanah milik Kakak sebelah Timur tidak berbatasan dengan tanah dan rumah milik Sdr. Wagid dan sebelah selatan tidak berbatasan bukan milik Sdr. Gito.

7. Untuk penyerahan jaminan atas nama Monar dan Mutingah diserahkan dengan sangat Terpaksa dan dalam tekanan bahkan kesepakatan harga



dan perjanjian sewa menyewa kami dijelaskan hanya untuk formalitas saja oleh ketua koperasi.

8. Saya menandatangani pernyataan tidak pada tanggal 12 Januari 2022 melainkan tanggal 12 April 2022. Pernyataan dibuat oleh pengurus koperasi, sangat terpaksa saya harus menandatangani karena saya tahu kemampuan saya yang tidak akan mungkin dapat melunasi dana itu dalam jangka waktu 2 tahun, tetapi saya tidak diperbolehkan minta jangka waktu yang panjang.
9. Mediasi yang dilakukan semuanya mengarah untuk menyerahkan jaminan, tidak ada satupun Yang menelusuri kenapa masalah ini terjadi. Menurut saya kesalahan tidak hanya pada bendahara walaupun pemegang uang tunggal, tetapi kalau pengurus koperasi yang lain bekerja sesuai dengan tugas dan kewajibannya sesuai yang tercantum pada AD/ART peristiwa ini tidak akan terjadi dan bahkan anggotapun juga salah karena laporan pertanggungjawaban pengurus selalu diberikan beberapa hari sebelum RAT kenapa tidak dibaca / dipelajari dan laporan tersebut juga sudah disahkan dalam RAT dan tidak ada masalah. Tetapi kenapa kesalahan hanya ditanggung oleh bendahara saja.
10. Walaupun dengan sangat dan amat berat, saya tetap mengangsur 2 juta tiap bulan karena uang 2 juta tersebut adalah uang yang seharusnya untuk keperluan hidup sehari - hari sehingga saat ini kehidupan keluarga kami sangat minim, saya sudah meminjam bank sampai usia 70 tahun, sudah menyerahkan separo gaji THR dan gaji 13, apa itu namanya bukan etiket baik, bahkan somasi yang diberikan semakin membuat nama baik saya dan keluarga semakin jelek juga pendekatan secara lesan termasuk menuduh uang saya kucurkan kepada saudara itu membuat nama baik keluarga saya juga ikut semakin jelek .
Dengan adanya ini membuat saya dan keluarga tidak bebas dalam hidup bermasyarakat, juga viralnya berita ini di you tube mental kami semakin done.
11. Saya mohon ditinjau kembali sebab sebab terjadinya masalah ini, karena kesepakatan kesepakatan yang terjadi karena ada unsur – unsur keterpaksaan.
12. Bagaimana dengan koperasi itu sendiri “ benar atau salah menurut hukum kalau koperasi dengan asset sampai sekian besarnya itu tidak berbadan hukum ?”



Apa gunanya disusun AD/ART kalau pengurus tugasnya hanya tanda tangan dan percaya saja dengan kebenaran yang ditandatangani tanpa melakukan koreksi ataupun kepengawasan ?

Apa fungsi disusun laporan pengurus tiap akhir tahun dan diserahkan ke anggota beberapa hari sebelum pelaksanaan RAT, kenapa tidak dipelajari oleh anggota sampai anggota tidak mengetahui adanya kesalahan .

Tugas bendahara adalah membuat laporan dan telah saya laksanakan semampu saya, dan saya mintakan tanda tangan kepada Ketua dan juga kedua badan pengawas bahkan sudah disahkan dalam RAT dan setelah terjadi seperti ini saya harus menanggung sendiri, padahal seandainya pengurus melakukan tugas dan kewajibannya seperti yang tertera dalam AD/ART kesalahan pasti diketahui lebih awal dan tidak sampai seperti ini.

Tidak benar kalau saya sama sekali tidak melakukan apa yang saya janjikan , walaupun janji yang saya tandatangani itu adalah janji yang dipaksakan, saya sudah memenuhi sebagian termasuk mengangsur 2 juta per bulan walaupun dengan adanya angsuran itu saya dan keluarga saat ini sangat kekurangan, karena dana 2 juta itu adalah dana yang seharusnya kami buat kebutuhan hidup sehari – hari. Bahkan ada yang harus saya lakukan diluar perjanjian tersebut, yaitu pinjam bank sampai usia 70 tahun dan memberikan separo gaji THR dan gaji 13.

13. Saya benar – benar tidak tahu kemana uang sebesar itu, apabila saya gunakan untuk keperluan pribadi itu saya gunakan untuk apa karena selama saya menjadi bendahara mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 saya tidak pernah melakukan pembelian barang berharga satupun dan juga benar – benar tidak pernah memberikan dana tersebut kepada keluarga saya seperti yang mereka tuduhkan.

14. Saya juga memohon hak saya sebagai tergugat, untuk mendapatkan keadilan dalam masalah ini. Jujur Bapak/Ibu Hakim saya benar – benar tidak tahu kemana uang sebesar itu.

15. Hanya bermodal keyakinan kalau Allah itu Maha Adil dan kepercayaan saya terhadap keadilan yang ada di Negara ini saya berani datang di persidangan ini sendiri karena tidak memungkinkan bagi saya dan keluarga saya untuk minta tolong kepada Pengacara atau yang lain

16. 15. Saya juga memohon kepada Bapak Hakim sebelum memutuskan atau menanggapi gugatan para Penggugat untuk mengkaji ulang permasalahan sebelum adanya gugatan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 22 Agustus 2024 dan Para Tergugat mengajukan Duplik tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda P - sampai dengan P - 58 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan 2 (dua) orang saksi Tri Sunarlin, saksi Siti Uswatun Chasanah yaitu sedangkan Para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T1-3 - 1 sampai dengan T1-3 - 10 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini kecuali bukti T1-3 - 2, T1-3 - 4 sampai dengan bukti T1-3 - 10 berupa fotokopi dari fotokopi dan 1 (satu) orang saksi yaitu A'an Rinaldi Febrianto;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek jaminan milik Para Tergugat sebagaimana berita acara sidang tanggal 3 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan masing-masing tanggal 24 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perbuatan cidera janji yang dilakukan oleh Para Tergugat khususnya Tergugat I terhadap Surat Pernyataan tanggal 12 Januari 2022 yang pada intinya Tergugat I akan mengembalikan kerugian yang diderita oleh Paguyuban Simpan Pinjam "RESTU" paling lambat tanggal 31 Desember 2023, tetapi sampai gugatan ini diajukan saat ini belum ada pelunasan sejumlah Rp.547.425.925,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dimana Tergugat II dan Tergugat III telah menyerahkan asetnya berupa tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 955, luas 185 M² atas nama MONAR [Tergugat II] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;

- Utara = Jalan Desa
- Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suwanto
- Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Suparni

Halaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat = Jalan Desa dan Sertifikat Hak Milik Nomor 519, luas 347 M² atas nama MUTINGAH [Tergugat III] yang terletak di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung, dengan batas-batas ;
- Utara = Jalan Desa
- Timur = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Wagj
- Selatan = Tanah dan Rumah Milik Sdr. Gito
- Barat = Tanah Milik Sdr. Roni, Tanah Milik Sdr.Yoyok, Tanah Milik Sdr. Maruto.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah Pengurus dan anggota Paguyuban Simpan Pinjam "RESTU" dan juga karyawan SMP Negeri II Gondang Kabupaten Tulungagung yang berdiri sejak tahun 1997 beralamat di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung;
2. Bahwa Tergugat menjabat sebagai Bendahara Paguyuban Simpan Pinjam RESTU sejak tahun 2016 sampai dengan 2021;
3. Bahwa Tergugat telah menyerahkan jaminan berupa 2 SHM Nomor 955 atas nama Monar (Tergugat II) dan Nomor 519 atas nama Mutingah (Tergugat III);

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai :

1. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap surat kesepakatan yang telah ditandatangani Tergugat dan Pengurus Paguyuban Simpan Pinjam RESTU ?;
2. Apakah benar jumlah uang yang telah dimanipulasi oleh Tergugat I adalah sejumlah Rp.547.425.925,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan hukum dari Para Penggugat apakah Para Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P - 22 berupa Fotokopi dari Buku Induk Anggota membuktikan bahwa Para Penggugat adalah anggota Paguyuban Simpan Pinjam RESTU sehingga mempunyai kualitas/legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I selaku bendahara Paguyuban Simpan Pinjam RESTU, sedangkan Tergugat II dan Tergugat II adalah sebagai penjamin Tergugat I yang telah menyerahkan harta miliknya berupa tanah maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan SHM Nomor 955 atas nama Monar (vide bukti P - 23) dan SHM Nomor 519 atas nama Muntiah (vide bukti P - 24);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum gugatan Para Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum pertama maka Majelis akan mempertimbangkan petitum kedua gugatan Para Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim : Menetapkan dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat bertanda P - 22, P - 28 sampai dengan bukti P - 58 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat yaitu saksi Tri Sumalin dan saksi Siti Uswatun Chasanah diperoleh fakta bahwa Para Penggugat adalah merupakan anggota dari Paguyuban Simpan Pinjam RESTU, yang dulu bernama Koperasi Simpan Pinjam RESTU yang berdiri sejak tahun 1997 yang berkedudukan di SMP Negeri 2 Gondang di Desa Dukuh Kecamatan Gondang Kabupaten Tulungagung dan Tergugat I menjabat sebagai bendahara sejak tahun 2016 sampai dengan bulan April 2022;

Menimbang, bahwa awalnya Paguyuban Simpan Pinjam RESTU bernama Koperasi Simpan Pinjam RESTU tetapi karena ada kewajiban Koperasi harus berbentuk Badan Hukum, maka sejak tahun 2021 berubah menjadi Paguyuban Simpan Pinjam RESTU;

Menimbang, bahwa sebagai bendahara Tergugat I berkewajiban membuat catatan keuangan baik berupa simpanan wajib, simpanan pokok, simpanan sukarela, piutang dan membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap tahun sebagai bahan untuk RAT;

Menimbang, bahwa laporan keuangan dan laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh Tergugat I pada tahun 2016 sampai dengan 2017 semua berjalan baik dan tidak ada masalah, tetapi pada saat akan RAT tahun 2021, anggota Paguyuban tersebut menemukan kesalahan jumlah simpanannya salah satunya adalah saksi Siti Uswatun Hasanah dimana catatan simpanannya tidak sesuai dengan fakta dan catatan pribadinya sehingga saksi Siti Uswatun Chasanah kemudian memberitahukan kepada anggota yang lain dan Pengurus terkait perbedaan jumlah simpanannya tersebut sehingga kemudian dibentuk Tim Audit Internal oleh Kepala Sekolah dan ternyata ditemukan perbedaan laporan keuangan yang dibuat oleh Tergugat I dengan hasil pemeriksaan buku keuangan oleh Tim Audit Internal sejak tahun 2018 sampai dengan 2021 sejumlah

Halaman 17 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.653.889.500,- [Enam Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah], sebagaimana bukti surat P - 55 berupa Daftar selisih kas yang dibuat B Muyati dan Temuan Tim Audit, bukti surat P - 56 berupa Daftar Rekayasa Piutang, bukti P - 57 berupa Daftar Simpanan Wajib, bukti P - 58 berupa Daftar Selisih Simpanan Manasuka yang dibuat oleh bendahara baru diketahui Pengurus dan Badan Pemeriksa tanggal 26 Februari 2024 setelah adanya audit internal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tim Audit Internal mengkonfirmasi kepada Tergugat terkait perbedaan tersebut dan diakui oleh Tergugat I sebagai kesalahannya dan kemudian dibuat Surat Pernyataan tanggal 12 April 2022 yang ditandatangani oleh Tergugat I diketahui oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Gondang : Suyatno, S.Pd, M.M. disaksikan oleh Monar (Suami Tergugat I), Aan Rinaldi Febrianto (saksi Tergugat/keponakan Tergugat I dan II / anak Tergugat III), Winarno (Ketua Paguyuban Simpan Pinjam RESTU) dan Tim Audit Internal;

Menimbang, bahwa sejak dibuatnya surat pernyataan tersebut Para Tergugat telah menyerahkan SHM Nomor 955 dan SHM Nomor 519 kepada Ketua Paguyuban Simpan Pinjam RESTU saat itu dalam hal ini adalah Winarno (Penggugat 4) dan pada tanggal 4 Agustus 2022 dibuat juga surat kuasa untuk menjual dari Tergugat III (Mutingah) kepada Penggugat 4 (Winarno) yang diketahui juga oleh Kepala Desa Dukuh : Cuk Sindu Wiyoso (vide bukti P - 29) hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi baik dari Para Penggugat bahkan saksi Para Tergugat juga membenarkan adanya penyerahan SHM dan surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Tergugat melalui jawabannya telah menyatakan bahwa surat pernyataan dan surat kuasa menjual tersebut dibuat berdasarkan adanya tekanan dan ancaman dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat dan keluarganya, tetapi selama di persidangan, Para Tergugat tidak dapat membuktikan adanya tekanan dan ancaman tersebut sehingga berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, surat pernyataan tersebut sah dan berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat pernyataan dan surat kuasa menjual dinyatakan sah dan berlaku bagi para pihak yang membuatnya maka Para Tergugat baik sebagai yang membuat pernyataan (Tergugat I) maupun bagi Para penjaminnya (Tergugat II dan Tergugat II) harus mentaati isi surat pernyataan tersebut;

Halaman 18 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat pernyataan tanggal 12 April 2022 tersebut ada tenggang waktu untuk pelaksanaan dari surat pernyataan tersebut yaitu dari tanggal 1 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, sehingga dengan tidak dilaksanakannya secara keseluruhan isi surat pernyataan tersebut oleh Tergugat I meskipun telah diingatkan berkali-kali oleh Para Penggugat tetapi Tergugat I baru melakukan kewajibannya berupa pembayaran cicilan melalui pemotongan tunjangan kinerja dan THR sejumlah Rp.106.463.925,00 (Seratus Enam Juta Empat Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) maka Tergugat I sesuai dengan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), sehingga sebagai akibatnya Tergugat I diharuskan membayar seluruh kerugian Paguyuban Simpan Pinjam RESTU sejumlah Rp. 547.425.925,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) dan apabila Tergugat I tidak membayar kerugian tersebut secara tunai dan seketika kepada Para Penggugat maka Para Penggugat dalam hal ini Pengurus dan anggota Paguyuban Simpan Pinjam RESTU yang diwakili oleh Penggugat 4 : Winarno yang mendapat surat kuasa untuk menjual SHM Nomor 599 atas nama Monar dan SHM Nomor 519 atas nama Mutingah atau Pengurus yang lain berhak untuk menjual tanah dan bangunan dimaksud dalam SHM Nomor 599 dan SHM Nomor 519 tersebut baik melalui penjualan sendiri maupun melalui lelang di KPKNL dan hasilnya diserahkan kepada Para Penggugat sebagai pembayaran kewajiban Tergugat I ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P - 25, P - 26 dan bukti P - 27 oleh karena tidak ada bukti pendukung dan dalam gugatannya Para Penggugat dan Para Tergugat melalui jawabannya juga menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak sepakat dengan nilai jual obyek jaminan tersebut dan secara nyata belum ada pembayaran harga yang ditentukan dalam Akta Pengikatan Jual Beli tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa belum terjadi jual beli antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Winarno, demikian juga tidak pernah ada perjanjian sewa menyewa obyek jaminan SHM Nomor 955 atas nama Monar antara Monar dengan Winarno karena Jual Beli belum terjadi sehingga obyek jaminan tersebut masih sah milik Tergugat I dan Tergugat II, dengan demikian bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa obyek jaminan yang diserahkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III tersebut telah dilakukan pemeriksaan setempat untuk mencocokkan keberanan adanya obyek jaminan tersebut dan untuk mengetahui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah obyek jaminan tersebut tidak dikuasai oleh pihak lain selain dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat membantah bahwa obyek jaminan tersebut batas-batasnya tidak sesuai dan luasnya tidak sama, tetapi Majelis Hakim menggunakan data yang tertulis dalam SHM Nomor 955 atas nama Monar dan SHM Nomor 519 atas nama Muntiah tersebut dan secara fakta bahwa benar obyek jaminan tersebut benar-benar milik Tergugat II dan Tergugat III dan belum dialihkan kepada siapapun juga karena secara nyata SHM kedua jaminan tersebut telah secara sukarela diserahkan kepada Pengurus Paguyuban Simpan Pinjam RESTU dengan disertai surat kuasa untuk menjual obyek jaminan apabila sampai waktu yang ditentukan yaitu 31 Desember 2023 (vide bukti P - 28 dan P - 29), Tergugat I tidak dapat membayar seluruh kewajibannya kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum gugatan Para Penggugat nomor 2 dan nomor 4 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Penggugat tidak mengajukan permohonan secara khusus untuk melakukan sita jaminan terhadap kedua SHM Nomor 955 dan SHM Nomor 519 tersebut dan Majelis tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan maka petitum gugatan Para Penggugat nomor 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan ini dapat dilaksanakan secara riil dan petitum tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 180 ayat (1) HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 maka petitum gugatan Para Penggugat Nomor 5 haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P -1 sampai dengan P - 20 berupa kartu identitas dari Para Penggugat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah benar penduduk di Kabupaten Tulungagung dan sebagai anggota/Pengurus Paguyuban Simpan Pinjam RESTU (vide bukti P - 22) maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil-dalil sangkalannya karena hanya berupa fotokopi dari fotokopi sehingga tidak akan dipertimbangkan, kecuali bukti T 1-3 - 1 yang merupakan laporan pertanggungjawaban Pengurus tahun 2016 tetapi laporan keuangan tahun 2016 tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat sehingga haruslah dikesampingkan sedangkan bukti T 1-3 - 3 dimana bukti tersebut berupa Laporan pertanggungjawaban Pengurus tutup buku tahun 2018,

Halaman 20 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dilakukan audit ditemukan kesalahan dan manipulasi data sebagaimana bukti P - 55 sampai dengan bukti P - 58 sedangkan Tergugat I tidak dapat membuktikan sebaliknya/ tidak dapat membuktikan bahwa dalam laporan dan hasil audit internal tersebut tidak benar dan tidak pernah dilakukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I justru menyatakan sebaliknya bahwa benar Tergugat I telah membuat surat pernyataan tanggal 12 April 2022 dan telah menyerahkan 2 buah SHM atas nama Monar dan atas nama Muntiah (ibu dari saksi Aan Renaldi Febrianto) sebagai jaminan bahwa Tergugat I benar-benar akan melunasi kewajibannya sebagaimana dalam surat pernyataan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1234, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Para Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang sejumlah Rp. 547.425.925,00 (Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dan apabila Para Tergugat tidak mampu membayar maka Para Penggugat berhak untuk melakukan penjualan terhadap Jaminan berupa SHM Nomor 955 atas nama Monar dan SHM Nomor 519 atas nama Muntiah baik secara di bawah tangan jual sendiri maupun melalui Kantor KPKNL Malang;
4. Menghukum Para Tegugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.337.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Para penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari KAMIS tanggal 7 November 2024,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Cyrilla Nur Endah Sulistyningrum, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. dan Eri Sutanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor 39/Pdt.G/2024/PN Tlg tanggal 3 Juni 2024, putusan tersebut pada hari KAMIS, tanggal 21 NOVEMBER 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara e litigasi oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Gunadi S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat I sekaligus kuasa Tergugat II dan III.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

A. A. Gde Oka Mahardika, S.H.

Cyrilla Nur Endah Sulistyningrum,S.H.,M.H.

Ttd.

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Gunadi S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00; |
| 3. Pendaftaran | : | Rp 30.000,00; |
| 4. Proses | : | Rp 75.000,00; |
| 5. PNBP | : | Rp 40.000,00; |
| 6. Panggilan | : | Rp 612.000,00; |
| 7. Pemeriksaan setempat | : | Rp1.500.000,00; |
| 8. PNBP PS | : | Rp 10.000,00; |
| Jumlah | : | Rp2.337.000,00; |

(dua juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)